



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN
BUPATI KUTAI KERTANEGARA
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Bupati Kutai Kertanegara (VII)

Senin, 2 September 2024, Pukul 10.34 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus Haris

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. R. Ahmad Waluya Muharam
3. Aan Sukirman
4. Habloel Mawadi
5. Jordan Jonarto
6. Rizky Anugrah Putra
7. Dhimas Pradana

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Ahmad Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 3. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 4. Ardi Eko Wijoyo | (Kemendagri) |
| 5. Teguh Subarto | (Kemendagri) |
| 6. Darmawan Listyo | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Siti Sugiyanti | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 2. Suparmi | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 3. Achmad Jusriradi Tasrip | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 4. Said Naser Amrullah | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 5. Poniso Suryo Renggono | (Bupati Kutai Timur) |
| 6. Januar Bayu Irawan | (Bupati Kutai Timur) |
| 7. Sunggono | (Bupati Kutai Kertanegara) |
| 8. Purnomo | (Bupati Kutai Kertanegara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ANUGRAH PUTRA [00:46]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami dari Pemohon memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir di dalam persidangan hari ini.

Dimulai dari sebelah kiri, ada Bapak Agus Haris. Dilanjut, ada Bapak Heru Widodo. Dilanjut, di sebelah kirinya saya, ada Bapak Jordan Jonarto. Dan saya sendiri Rizky Anugrah Putra. Dilanjut sebelah kanan saya, ada Bapak Aan Sukirman, ada Bapak Ahmad Waluya Muharam, ada Bapak Dimas Pradana, dan yang terakhir ada Bapak Habloel Mawadi. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Ahmad Khumaidi. Kemudian saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Teguh Subarto. Kemudian, Bapak Ardi Eko Wijaya. Dan terakhir, Bapak Darmawan Listyo.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Dari Pihak Terkait Gubernur Kalimantan Timur?

6. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SUPARMI [02:07]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kami memperkenalkan diri, yang hadir dari mewakili Pemerintah Provinsi, yang pertama Suparmi, Kepala Biro Hukum. Yang kedua, Siti Sugiyanti, Kepala Biro Pemerintahan. Kemudian di sebelah kirinya lagi, Bapak Achmad Jusriradi. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Muhammad Said.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Walaikumsalam. Dari Bupati Kutai Timur?

8. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: PONISO SURYO RENGONO [02:56]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, saya Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Bupati. Dan yang kedua, Kabag Hukum, Bapak Bayu Januar. Ada dua saja, Yang Mulia, yang hadir.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Itu saja, ya. Baik. Terima kasih. Dari Bupati Kutai Kertanegara?

10. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KERTANEGARA: SUNGGONO [03:27]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati.

Saya Sunggono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. Hari ini hadir bersama Kabag Hukum, Bapak Purnomo.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik. Pak Sekda, ya? Sekda eselon berapa, Pak?

12. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KERTANEGARA: SUNGGONO [03:47]

Eselon II.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Dua, ya?

14. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KERTANEGARA: SUNGGONO [03:48]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Baik. Jadi, agenda persidangan pagi atau siang hari ini seharusnya mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kutai Kertanegara dan dari DPR, tapi dari DPR belum bisa hadir dan minta supaya diagendakan pada sidang berikutnya.

Kemudian, untuk Pihak Terkait Bupati Kutai Kertanegara ... ini seharusnya kan ... Pak Bupati atau Ibu di sana? Bupatinya Ibu atau Bapak?

16. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KERTANEGARA: SUNGGONO [04:26]

Izin, Yang Mulia, Bupati, Yang Mulia, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Bapak, ya, tapi yang hadir hanya Pak Sekda, maksudnya diwakili Pak Sekda, bukan hanya ... tapi karena itu berkenaan dengan syarat pemberian keterangan itu harus ada ketentuan eselonisasinya, Pak.

18. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KERTANEGARA: SUNGGONO [04:45]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Jadi, itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk Bapak. Ada Perpresnya. Oleh karena itu, kami tadi dari Para Yang Mulia Hakim sudah

membicarakan atau mendiskusikan hal ini di Rapat Permusyawaratan Hakim karena sudah ... apa ... jauh-jauh dari anu ... dari Kutai Kertanegara juga. Kami ambil diskresi untuk menerima keterangannya, tapi tidak bisa disampaikan secara formal di persidangan karena tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana yang berlaku selama ini, tapi keterangannya kita terima. Nanti kami yang akan mempertimbangkan, Pak Heru.

Nah, kemudian dari Pihak Pemohon sendiri bagaimana? Apakah ini tidak ada progres untuk perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia? Coba, Pak Heru, bicara.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelum sidang dimulai, kami diskusi dengan Prinsipal (Pemohon II) Pak Agus. Bahwa sampai dengan ... berkenaan dengan pencabutan, Yang Mulia, yang pertama, belum ada pembicaraan mengenai paripurna untuk mencabut Permohonan ini antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Kota. Jadi, oleh karena itu, perkara ini masih lanjut.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan upaya. Sebenarnya, kalau dari runtutan dokumen yang ada di Pemerintah Kota Bontang, ini merupakan upaya yang terakhir, Yang Mulia. Ketika mulai dari pertama kali ada pemekaran, kemudian sudah ada pembahasan di tingkat provinsi, gubernur menyetujui untuk disampaikan usulan kepada menteri, usulan masuknya Dusun Sidrap, tapi berhenti tidak ada tanggapan.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Ya, itu sudah masuk substansi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:08]

Ya, masuk substansi. Jadi, tadi Prinsipal (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Masih tetap, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:13]

Masih tetap dan mohon dipertimbangkan bahwa (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [07:16]

Ini Prinsipal Bapak ini kan dari kepala daerah, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:19]

Dari DPRD, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

DPRD. Ya, kalau sudah setengah dicabut kan, juga ... Pak Heru sudah tahu kan, sebenarnya. Enggak bisa jalan bersama-sama, Pak, karena pemerintahan itu harus berdua. Termasuk penilaian legal standing kalau nanti Hakim sampai pada menilai titik itu. Jadi ... tapi ya monggo saja karena itu kan ada hubungan keseharian juga, bagaimana? Ada yang mau disampaikan?

28. PEMOHON: AGUS HARIS [07:51]

Mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Yang Mulia Hakim MK yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Izinkan, pertama menyampaikan beberapa hal, pada penyampaian ini, saya akan membagi dua tahap penyampaian. Yang pertama, pada saat terbitnya Undang-Undang 47/99 ini langsung terjadi gejolak, Yang Mulia. Terjadi gejolak antara warga dengan warga sendiri tahun 2000. Bahkan terjadi pembakaran, pembacokan, perkelahian yang tidak kunjung reda dari tahun 2000 sampai terbitnya Permendagri Nomor 25 Tahun 2005. Nah, untuk meredam gejolak pertikaian itu, bahkan beberapa warga sempat masuk penjara, dimintalah untuk disepakati Permendagri 25 Tahun 2005 itu. Namun kemudian, kesepakatannya bahwa diterima dulu ini Permendagri, nanti setelah ditetapkan, baru Pemerintah Kota Bontang diminta mengusulkan perluasan wilayah. Ini di sisi wilayah barat, Yang Mulia, Bontang Barat. Bontang Utaranya tidak tahu-menahu soal adanya kesepakatan tanpa batas (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

Ya, cukup, Bapak. Karena sudah itu bagian dari substansi.

30. PEMOHON: AGUS HARIS [09:46]

Siap.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Begini saja (...)

32. PEMOHON: AGUS HARIS [08:00]

Siap, Yang Mulia.

33. PEMOHON: AGUS HARIS [08:00]

Pak Heru, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Pak Ketua, coba di-clearkan dulu dengan Paripurna. Kemudian nanti pada sidang yang akan datang, hadirkan juga Pak Walikota. Karena kalau Pak Walikota sudah tidak ingin melanjutkan Permohonan ini kan, juga nanti akan selesai juga di bagian syarat formalnya. Sambil Pak Ketua DPRD me ... apa ... menyelenggarakan Paripurna untuk mencari kesepakatan yang lebih real, gitu loh. Daripada kita ... sekarang hari ini kita beri kesempatan untuk pembuktian, misalnya Pak Heru dan Para Kuasa Hukum, nanti tiba-tiba kemudian anu kan juga, agak tidak match dengan peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah kan, nanti ... makanya sebelum kami beri kesempatan untuk mengajukan ahli, saksi, dan pembuktian dengan bukti-bukti yang lain, surat, dan lain sebagainya, Mahkamah tadi sudah memberi ... apa ... memberikan kesempatan lebih dulu untuk memastikan. Karena ini Permohonan kan tidak hanya satu ini, ada 3, 4, Pak, yang satu nafas dengan Permohonan ini. Dan mereka sudah menarik semua, nanti ini belum Pak Walikota yang kita dengar. Kalau Walikota, mungkin ada kepastian firm dia ... beliau menarik kan, juga syarat formalnya tidak terpuni karena yang bisa mengajukan adalah pemerintahan, Pak. Tapi kami tidak pada posisi untuk memberikan ... apa ... penekanan-penekanan ini harus ditarik atau seperti apa. Tapi sebelum dibuktikan lebih lanjut, permohonan ini supaya sekali lagi diakomodir soal belum paripurna tadi dan ... nanti pada persidangan yang akan datang hadirkan juga Pak Prinsipal, Pak Walikota, ya, Pak Heru. Supaya kalau firm tetap lanjut, ya kami akan dilanjutkan dengan pembuktian.

Oke, ya? Baik, kira-kira sampai kapan, Pak? Mau berapa lama, Pak? Oh, baru juga, ya, anunya... untuk ... pelantikannya kapan, Pak, yang baru?

34. PEMOHON: AGUS HARIS [12:25]

DPRD sudah pelantikan yang baru, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [12:26]

Sudah, ya?

36. PEMOHON: AGUS HARIS [12:26]

Sudah, Yang Mulia. Tapi, alat-alat kelengkapan DPRD belum ada, sehingga untuk membahas Paripurna kemungkinan bulan 12 baru bisa barangkali. Karena sementara masih Pansus Tatib yang berjalan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [12:47]

Tapi banyak yang anggota-anggota lama yang terpilih kembali, kan? Tahu tentang isu ini, kan?

38. PEMOHON: AGUS HARIS [12:51]

Alhamdulillah, 50%, Yang Mulia, yang masih kembali.

39. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Oke. Bisa Bapak nanti percepat, ini sebenarnya kami menjadwalkannya di 17 September, sudah memadai waktunya, Pak?

40. PEMOHON: AGUS HARIS [13:08]

September?

41. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Atau satu bulan kami beri waktu?

42. PEMOHON: AGUS HARIS [13:13]

Dalam ketentuan tata tertib kami, belum ... belum bisa, Yang Mulia, karena AKD belum terbentuk, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Untuk Paripurna pengambilan putusan itu?

44. PEMOHON: AGUS HARIS [13:22]

Siap, ya. Karena masih pimpinan sementara, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Nanti sampaikan saja dari Mahkamah, Pak. Mahkamah Konstitusi memberikan arahan seperti itu, siapa tahu nanti ada mekanisme lain.

46. PEMOHON: AGUS HARIS [13:38]

Baik, baik.

47. KETUA: SUHARTOYO [13:38]

Yang tidak harus di bulan 12 pengambilan keputusan itu, sehingga bisa mempercepat perkara ini, ada kepastian.

48. PEMOHON: AGUS HARIS [13:49]

Siap, Yang Mulia, saran diterima. Insya Allah, saya diskusikan. Sebulan, Yang Mulia?

49. KETUA: SUHARTOYO [13:55]

Satu bulan, ya?

50. PEMOHON: AGUS HARIS [13:55]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [14:06]

Awal Oktober, ya? Di hari Rabu, tanggal 2?

52. PEMOHON: AGUS HARIS [14:12]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [14:14]

2 Oktober, hari Rabu. Jamnya sama tetap jam 10.30.

54. PEMOHON: AGUS HARIS [14:20]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [14:20]

Pak Ketua, ya? Supaya di ... sekarang belum pemilihan ketua?

56. PEMOHON: AGUS HARIS [14:26]

Belum, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Sampaikan saja, Pak, pesan-pesan dari Mahkamah Konstitusi demi ... apa ... kebersamaan, kemudian kan semangatnya semangat NKRI, mudah-mudahan bisa ada jalan yang terbaik untuk ... sebagaimana permohonan-permohonan yang lain di Mahkamah Konstitusi dengan isu yang sama.

58. PEMOHON: AGUS HARIS [14:46]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [14:48]

Itu, ya, untuk Pemerintah dan Pihak Terkait, nanti menyesuaikan saja saja persidangan lanjutan di 2 Oktober, hari Rabu, pukul 10.30.

60. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SITI SUGIYANTI [15:02]

Izin, Yang Mulia?

61. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Para Pihak supaya hadir Tanpa kami panggil.
Ada apa, Ibu?

62. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SITI SUGIYANTI [15:05]

Ya, Pak. Kebetulan Walikota Bontang itu petahana, Pak. Kemudian mengajukan cuti untuk Pilkada, Pak. Jadi, tanggal 23 sampai ... 25 September sampai tanggal 22 November, itu posisinya cuti.

63. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Ya. Tapi, nanti ada PLT atau penjabatnya.

64. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SITI SUGIYANTI [15:33]

Siap.

65. KETUA: SUHARTOYO [15:33]

Ketika cuti panjang begitu, kan ada pelaksana tugasnya.

66. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SITI SUGIYANTI [15:36]

Ya, betul Pak. Ada Pjs, ya Pak.

67. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Ya.

68. PIHAK TERKAIT PEMPROV KALTIM: SITI SUGIYANTI [15:39]

Baik.

69. KETUA: SUHARTOYO [15:39]

Baik, terima kasih.
Terima kasih, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 2 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

